

TERM-TERM PENTING TERKAIT HADITS DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Hani Sholihah
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya
hanisholihah@inutas.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas term-term penting yang berkaitan dengan hadits, seperti beberapa istilah yang menjadi sinonim hadits, yaitu sunnah, khabar, dan atsar. Meskipun tidak signifikan, terdapat perbedaan antara keempat terminologi ini. Di samping itu, terdapat term lain yang berkaitan dengan hadits, yaitu hadits qauli, hadits fi'li, dan hadits taqriri; sanad, matan, rawi, dan mukharrij. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang makna dan penggunaan istilah-istilah tersebut dalam hukum Islam. Melalui analisis dan telaah terhadap berbagai referensi sebagai sumber data dalam penelitian pustaka. Di samping itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan kesamaan antara hadits, sunnah, khabar, dan atsar; hadits qauli, hadits fi'li, dan hadits taqriri; sanad, matan, rawi, dan mukharrij. Hal ini akan membantu para cendekiawan dan praktisi hukum Islam dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam dengan lebih akurat dan komprehensif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang terminologi ini, diharapkan bahwa artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan meningkatkan pemahaman umat Islam tentang sumber-sumber hukum Islam itu sendiri.

Kata Kunci: atsar; hadits; hukum Islam; khabar; sunnah.

Abstract

This article discusses important terms related to hadith, such as several terms that are synonymous with hadith, namely sunnah, khabar, and athar. Although not significant, there are differences between these four terms. In addition, there are other terms related to hadith, namely qauli hadith, fi'li hadith, and taqriri hadith; sanad, matan, rawi, and mukharrij. This article aims to provide an understanding of the meaning and use of these terms in Islamic law. Through analysis and review of various references as data sources in literature research, this article aims to provide a better understanding of the differences and similarities between hadith, sunnah, khabar, and athar; qauli hadith, fi'li hadith, and taqriri hadith; sanad, matan, rawi, and mukharrij. This will assist scholars and practitioners of Islamic law in interpreting and applying Islamic law more accurately and comprehensively. With a better understanding of this terminology, it is hoped that this article can contribute to the development of Islamic law studies and increase Muslim understanding of the sources of Islamic law itself.

Keywords: athar; hadith; Islamic law; sunnah.

Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, pemahaman terhadap terminologi yang digunakan menjadi sangat penting. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan dan memerlukan klarifikasi adalah istilah-istilah seperti *hadits*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*; *hadits qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*; serta istilah *matan*, *sanad*, *rawi*, dan *mukharrij*. Istilah-istilah ini memiliki makna dan penggunaan yang khas dalam tradisi keilmuan Islam. Pemahaman yang akurat terhadap terminologi ini merupakan langkah awal yang penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Artikel ini menjelaskan dan membahas secara rinci arti dan perbedaan antara terminologi *hadits*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*; *hadits qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*; serta istilah *matan*, *sanad*, *rawi*, dan *mukharrij* dalam kajian hukum Islam. Definisi masing-masing istilah dijelaskan secara rinci, baik dari tinjauan bahasa (etimologis) maupun tinjauan istilah (terminologis), serta menyoroti peran dan pentingnya dalam kajian hukum Islam. Penjelasan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang berbagai terminologi tersebut kepada para pembaca, baik bagi mereka yang baru memulai studi Islam maupun mereka yang sudah memiliki pemahaman dasar.

Penelitian terkait term-term penting tentang *hadits* sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nirwana (2012) yang secara spesifik mengkaji terminologi *hadits*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Menurutnya, dalam khazanah ilmu *hadits*, terdapat sejumlah istilah yang dari sisi terminologis memiliki pengertian serupa, yakni: *hadits*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*. Menurut mayoritas ulama *hadits*, keempat term itu dianggap sinonim (*mutaradif*), sehingga dalam pemakaiannya dapat dipertukarkan satu sama lain. Sementara sebagian lainnya beranggapan bahwa tiap-tiap term itu mempunyai kandungan makna yang berbeda.

Di antara para peneliti juga ada yang memfokuskan kajiannya pada terminologi *hadits* dan *sunnah* saja (Malik & Bunganegara, 2022). Bahkan, ada juga yang secara spesifik mengkaji terminologi *sunnah* saja (Nasrullah & Dalimunthe, 2019).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya mengkaji tidak hanya terminologi yang berkaitan dengan *hadits* dalam pengertian term-term yang merupakan sinonim (*muradif*) dari term *hadits* itu sendiri, melainkan juga mengkaji term-term yang berkaitan dengan *hadits* lainnya, seperti term *hadits qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*; *matan*, *sanad*, *rawi*, dan *mukharrij*; serta term-term lain yang berkaitan erat dengan pembahasan *hadits*.

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan metode ilmiah yang berlandaskan pada berbagai referensi. Sumber data berupa berbagai referensi, baik berupa buku, artikel jurnal, atau berbagai tulisan lain yang relevan, berupa sumber-sumber primer dan sekunder yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai referensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendukung argumen yang disampaikan.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan yang objektif dan informatif mengenai terminologi *hadits*, *sunnah*, *khobar*, dan *atsar*; *hadits qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*; serta istilah *matan*, *sanad*, *rawi*, dan *mukharrij* dalam kajian hukum Islam. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang hukum Islam dan menggugah minat untuk lebih mendalami dan mempelajari isu-isu hukum Islam dengan lebih baik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan maksud penulis untuk memperoleh dan mengambil data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-interpretatif karena sumber data yang digunakan sepenuhnya bertumpu pada data-data kepustakaan, dalam hal ini buku-buku dan berbagai tulisan (artikel) ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis.

Hasil dan Pembahasan

1. Terminologi Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar

a. Hadits

Secara etimologi, hadits mempunyai tiga arti, yaitu: 1) baru (*jadid*) lawan dari lama (*qadim*), seakan-akan dimaksudkan untuk membedakannya dari al-Qur'an yang bersifat *qadim* (Jaya, 2020). Bentuk jamaknya adalah *hidats*, *hudatsa*, *huduts*; 2) dekat (*qarib*) lawan kata dari jauh (*ba'id*) dan yang belum lama terjadi; 3) berita (*khabar*), yaitu sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang). Dari makna inilah terambil perkataan Hadits Rasulullah SAW. Hadits yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdits* yang berarti periwayatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan (Badrus, N dan Nabel, 2020). Hal ini dapat dilihat pada pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadits dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat *haddatsana* (memberitakan kepada kami) (Jaya, 2020).

Hadits secara etimologi berarti berita (*khabar*), yaitu sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang. Dari makna inilah terambil perkataan Hadits Rasulullah SAW. Hadits yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdits* yang berarti periwayatan, atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan. Dalam al-Quran terdapat ayat yang menggunakan kata *hadits* dengan arti *khabar*, sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat berikut ini:

“Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu berita yang semisal dengan al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang benar.” (Q.S. al-Thur: 34).

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu mengatakannya (sebagai rasa syukur).” (Q.S. al-Dhuha: 11).

Berdasarkan informasi ayat-ayat tersebut di atas, dapat diperoleh suatu pengertian bahwa pengertian hadits menurut bahasa lebih ditekankan pada arti berita atau *khabar*, sekalipun kata hadits tersebut juga dapat berarti sesuatu yang baru atau sesuatu yang menunjukkan waktu yang dekat (Sahlan, 2019).

Secara terminologi, terdapat perbedaan redaksi dari para ahli Hadits tentang definisi Hadits, meskipun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri memberi definisi Hadits dengan “Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.” Maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan; *fi’il* (perbuatan) ialah perilaku Nabi yang bersifat praktis; *taqrir* (keputusan) adalah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tetapi Nabi tidak mengingkarinya; dan sifat adalah ciri khas dari kepribadian Nabi (Jaya, 2020).

Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib (1989, pp. 26–27) memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hadits ialah: “Segala yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat fisik dan psikis.” Sifat fisik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fisik atau jasmani Rasulullah SAW., seperti wajah, bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan yang lainnya. Adapun yang berkenaan dengan sifat psikis adalah budi pekerti atau akhlak dan perilaku Nabi kepada Allah, diri sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitar (Sahlan, 2019).

Menurut ulama ahli Hadits (*Muhadditsun*), Hadits adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan beliau sebagai Nabi, semuanya termasuk hadits. Adapun menurut ulama Ushul Fiqh (*Ushuliyyun*) dan ulama ahli Fiqh (*Fuqaha*), hadits ialah “segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* Nabi SAW. yang berkaitan dengan hukum syara”. Dengan demikian, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak berkaitan dengan hukum, maka bukan termasuk hadits (Badrus, N dan Nabel, 2020). Melihat pengertian hadits dari sudut pandang para ulama Ushul Fiqh, dapat dipahami bahwa segala yang diucapkan Nabi, yang tidak membawa misi kerasulan, seperti cara berpakaian, tidur, berbicara, makan minum, dan apapun yang berkaitan dengan hal ihwal Nabi, bukanlah termasuk hadits (Sahlan, 2019).

Dalam pengertian yang luas, hadits tidak hanya mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, melainkan juga untuk sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (*mauquf*) dan yang disandarkan kepada tabi'in (*maqtu'*) (Syakhrani & Fahri, 2023). Sementara itu dalam pandangan Syiah, hadits didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'shum* yaitu Nabi Muhammad SAW. dan para Imam yang dua belas, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan dijadikan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an (Malik & Bunganegara, 2022).

Selain pengertian hadits di atas, istilah hadits juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khabar, dan atsar (Wijaya & Bahri, 2022). Berikut diuraikan pengertian istilah-istilah tersebut.

b. Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti *a way, course, rule, mode, or manner of acting or conduct of life* (jalan, arah jalan, aturan, cara berbuat atau tingkah laku kehidupan). Kata sunnah serta bentuk jamaknya, *sunan*, disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak lima belas kali beserta pengulangannya, mengandung arti *course of rule* (arah suatu aturan), *mode of life* (cara hidup), *line of conduct* (garis-garis tingkah laku) (Nasrullah & Dalimunthe, 2019). Kata Sunnah menurut bahasa (etimologi) berarti: "tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela". Muhammad Ajjaj al-Khatib mendefinisikan sunnah secara etimologis sebagai jalan atau tradisi, baik ataupun buruk. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadits tentang penciptaan tradisi yang membawa konsekuensi pada pahala ataupun dosa (Farida, 2022). Sunnah pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang di belakangnya (Badrus, N dan Nabel, 2020).

Pengertian sunnah secara bahasa ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadits riwayat Imam Muslim, yang terjemahannya:

“Barangsiapa menjalani (memberi contoh) dalam Islam dengan jalan (contoh) yang baik, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka ditetapkan baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang tersebut. Sebaliknya, barangsiapa menjalani (memberi contoh) dalam Islam dengan jalan (contoh) yang buruk, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka ditetapkan baginya dosa sebagaimana orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang tersebut” (Nasrullah & Dalimunthe, 2019).

Adapun menurut istilah (terminologi), Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat fisik, atau akhlak, serta perilaku kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira) atau setelah kerasulan beliau. Ulama Fiqh (Fuqaha) mendefinisikan Sunnah dengan segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. yang bukan fardhu dan tidak wajib. Dari definisi di atas, keduanya mempunyai nilai yang sama, yakni sama-sama disandarkan kepada dan bersumber dari Nabi SAW. Dilihat dari fungsinya, Ulama Hadits mempertegas bahwa Nabi SAW. merupakan teladan kehidupan, sedangkan Ulama Fiqh memandang Nabi SAW. sebagai pembawa syariat, yakni sebagai sumber hukum Islam (Jaya, 2020).

Menurut Muhadditsun sunnah adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat (perangai atau jasmani), tingkah laku, perjalanan hidup, baik sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya. Maksudnya, segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. disebut sunnah, baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Menurut ulama Ushul Fiqh, sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW. yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya. Maksudnya, segala sesuatu yang

disandarkan kepada Nabi SAW. yang berhubungan dengan hukum syara', baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir beliau adalah termasuk sunnah. Sunnah menurut Ulama Ushul Fiqh hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, buang air, dan lain- lain, maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah.

Menurut ulama Fiqh, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. yang tidak termasuk hal-hal yang diwajibkan. Menurut ulama Fiqh, sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang ditinggalkannya. Contohnya seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain (Badrus, N dan Nabel, 2020).

Menurut kalangan orientalis, sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW saja. Ajjaj al-Khathib (1989, p. 25) mengemukakan pendapat yang berbeda, bahwa sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Ajjaj al-Khatib juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadits Nabi adalah sunnah *qauliyyah*, karena sunnah mempunyai pengertian yang lebih umum daripada hadits. Bila kata "sunnah" diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata tersebut ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksud adalah al-Qur'an dan Hadits (Badrus, N dan Nabel, 2020).

Menurut 'Ajjaj al-Khathib, (1989, pp. 18–20), dalam mendefinisikan sunnah, para ilmuwan Islam memiliki pemaknaan yang berbeda sesuai dengan sudut

pandang dan objek kajian masing-masing. Para ulama hadits memposisikan Nabi SAW. sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dan telah dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an sebagai teladan umat. Oleh karena itu, mereka menukil apapun dari Nabi SAW., tanpa membedakannya apakah memiliki keterkaitan dengan hukum Islam (syariat) atau tidak. Dengan demikian, bagi Muhadditsun, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW., baik sabda, perbuatan, ketetapan, sifat fisik dan sifat moral, bahkan perjalanan hidup Nabi SAW., baik sebelum menjadi Nabi, seperti bersemedinya beliau di Gua Hira, ataupun setelah masa kenabian beliau. Berbeda dengan para Muhadditsun, para Ushuliyyun memposisikan Nabi SAW., sebagai perumus hukum Islam (*musyarri'*), yang menjelaskan pedoman hidup manusia. Oleh karenanya, sunnah bagi Ushuliyyun adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. selain al-Qur'an, baik berupa sabda, perbuatan, dan ketetapan yang layak menjadi dalil atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Sementara itu, para fuqaha memfokuskan sunnah pada perilaku Nabi SAW., yang menunjukkan hukum syari'at, tetapi tidak masuk dalam kategori wajib (Farida, 2022).

Menurut pendapat lain, ulama Fiqh menyatakan bahwa sunnah berarti "Sabda Nabi Muhammad SAW. yang bukan berasal dari al-Qur'an, pekerjaan, ataupun ketetapanannya". Adapun menurut ahli Ushul, sunnah ialah: "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. selain al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*)-nya yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum yang syara". Dari definisi tersebut, sunnah diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya. Dengan demikian, semua yang melekat pada diri Nabi, tetapi tidak berhubungan dengan hukum syara, serta terjadi sebelum diangkat menjadi Rasul, maka tidak termasuk dalam kategori sunnah dalam pandangan ulama ahli Ushul.

Ahmad Ubaydi Hasbillah menyatakan bahwa sunnah adalah al-Qur'an dan hadits, sebab jika al-Qur'an saja maka tidak akan hidup; hidupnya al-Qur'an adalah sunnah. Esensi hadits adalah sunnah itu sendiri, sehingga komposisi sunnah adalah al-Qur'an dan hadits. Abdul Majid Khon menuturkan dalam bukunya bahwa sunnah dalam arti yang spesifik yaitu perjalanan Nabi dan para sahabat dalam praktik pengamalan al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, bukan dari bahasa Ibrani, sebagaimana asumsi sebagian peneliti. Kata sunnah telah ada sejak awal Islam, bahkan telah terkenal di kalangan masyarakat Islam awal, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Para ahli hadits tidak membedakan antara hadits dan sunnah, keduanya berarti segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW., baik perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau. Sifat-sifat beliau itu baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku, dan hal tersebut baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya.

Sejalan dengan pemahaman ahli hadits, Ibn Taimiyah memahami hadits dan sunnah dengan makna yang sama, yakni semua yang terjadi pada Nabi setelah kenabiannya baik dari segi perkataan, perbuatan dan ketetapanannya. Adapun para pakar Ushul Fiqh membedakan antara hadits dan sunnah. Menurut mereka, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang mempunyai hubungan dengan hukum, sedangkan hadits adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum. Para ahli Ushul Fiqh tidak menganggap sifat-sifat Nabi Saw. sebagai sunnah, melainkan sebagai hadits (Malik & Bunganegara, 2022). Dasar pemikiran para ulama Ushul Fiqh sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sejalan dengan al-Quran ayat 7 dari surat al-Hasyr, yang memerintahkan agar umat Islam menerima segala yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Dengan demikian, ulama Ushul Fiqh secara khusus memandang Nabi SAW. sebagai figur penetap hukum, subjek yang darinya keluar kaidah dan aturan-aturan hukum (Nasrullah & Dalimunthe, 2019).

Pengertian sunnah sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sunnah merupakan *muradif* (padanan kata) bagi kata hadits. Sementara itu, Azami menyatakan bahwa kata sunnah menurut pakar leksikograf bahasa Arab berarti cara, jalan, aturan, model, atau pola bertindak atau menjalani hidup. Dalam al-Qur'an, kata sunnah digunakan sebanyak enam belas kali. Dalam seluruh kasus tersebut kata sunnah digunakan dalam pengertian aturan, model kehidupan, dan garis perilaku yang baku. Adapun dalam kitab-kitab hadits dan Fiqih awal, sunnah digunakan dalam pengertian yang beragam, misalnya: 1) praktek keagamaan (non wajib) yang dibuktikan melalui sunnah; 2) model perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah berarti model kehidupan, maka sunnah Nabi berarti model kehidupan Nabi SAW., dan hadits berarti riwayat kehidupan Nabi SAW. Kedua istilah ini nyaris digunakan secara bergantian meskipun ada sedikit perbedaan antara keduanya. Hadits dapat mengandung satu sunnah atau lebih.

Kesimpulannya, sunnah adalah suatu tradisi atau model keberagamaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., baik sebelum atau sesudah diangkat menjadi rasul, baik berupa ketetapan hukum ataupun anjuran. Dengan demikian, sunnah dan hadits pada dasarnya memiliki persamaan jika dilihat dari satu sisi, yakni sama-sama disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., dan memiliki perbedaan pada sisi yang lain, yakni sunnah lebih ditekankan dalam pengertian tradisi atau pola hidup Nabi SAW., sedangkan hadits mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., tidak terbatas pada tradisi atau pola hidup tertentu. Oleh sebab itu, sebagian ulama memahami makna sunnah terbatas hanya pada *fi'liyah* Nabi SAW., sedangkan hadits mencakup *qauliyah*, *fi'liyah*, *taqririyah*, dan hal ihwal (Wahyudi & Kahfi, 2019).

Sunnah adalah antonim dari kata bid'ah (perkara baru) dalam agama yang oleh Nabi SAW. sendiri tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, segala amalan (perbuatan) yang ada atau dicontohkan oleh Nabi SAW. termasuk dalam kategori sunnah. Dalam makna lain, kata sunnah bukan hanya dimaksudkan untuk perkara

atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi semata. Namun, sunnah juga dapat bermakna segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabiin. Pengertian sunnah seperti ini tergambar dalam hadits Nabi berikut, yang terjemahnya: “Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa’ al-Rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat.” (H.R. Abu Daud) (Nasrullah & Dalimunthe, 2019).

Para ulama hadits memahami bahwa hadits merupakan sinonim dari kata sunnah. Namun, pada umumnya hadits digunakan untuk pengertian segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi setelah beliau diutus menjadi Rasul. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits hanya terbatas pada apa-apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Adapun yang berkaitan dengan persetujuan dan sifat-sifatnya bukan termasuk hadits, sebab keduanya adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Selain itu, hadits juga digunakan untuk sesuatu yang disandarkan kepada Allah SWT. yang dikenal dengan sebutan hadits *qudsi*, yaitu hadits yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Disebut hadits karena berasal dari Rasulullah, dan dikatakan *qudsi* sebab disandarkan kepada Allah. Dari sini pula terlihat dengan jelas perbedaan antara hadits dengan sunnah, sebab tidak pernah ada sebutan *sunnah qudsiyah* (Sahlan, 2019).

c. Khabar

Secara bahasa, khabar berarti *al-naba’* (berita) yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Selain itu, *khabar* juga berarti *hadits*, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, khabar berbeda dengan hadits; hadits adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Dengan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa khabar lebih umum dari pada hadits (Jaya, 2020). Sebagian pendapat menyatakan bahwa khabar ialah

sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selainnya. Dengan kata lain, menurut Muhadditsun, khabar adalah berita dari Nabi SAW., sahabat, dan tabi'in. Oleh karena itu, hadits *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'* dapat dikatakan sebagai khabar (Malik & Bunganegara, 2022). Sementara itu, ulama Fiqh menyatakan bahwa khabar dapat dipakai sebagai istilah untuk hadits *marfu'* bila sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penggunaan khabar sebagai dasar hujjah lebih memerlukan peninjauan yang lebih seksama.

Berkenaan dengan masalah ini, Mahmud al-Thahhan menyimpulkan bahwa secara terminologi, terdapat tiga pengertian khabar, yaitu: 1) Pengertian khabar sinonim dengan hadits; 2) Khabar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan seseorang selain Nabi Muhammad SAW., sedangkan hadits adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.; dan 3) Khabar mempunyai arti yang lebih luas dari hadits. Oleh karena itu, setiap hadits dapat disebut khabar, tetapi khabar belum tentu dapat disebut hadits (Badrus, N dan Nabel, 2020).

Hadits dan khabar secara etimologis merupakan dua kata yang sinonim, yaitu sama-sama berarti berita. Hadits dan khabar secara terminologis, menurut pendapat mayoritas (jumhur ulama), merupakan sinonim dari sunnah dalam definisi Muhadditsun, meskipun sebagian ulama membedakannya dengan mengatakan bahwa hadits bersumber dari Nabi SAW., sedangkan khabar berasal dari selain Nabi SAW. Sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa hadits secara spesifik merujuk kepada Nabi SAW., sedangkan khabar dan atsar lebih general, yaitu merujuk kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabi'in. Al-Baghdadi misalnya, menggunakan istilah khabar secara umum untuk menunjukkan suatu berita apapun yang bisa saja benar atau dusta. Oleh karenanya, menurut al-Baghdadi, tidak semua khabar adalah hadits, sedangkan setiap hadits adalah khabar (Farida, 2022).

d. Atsar

Secara etimologi (bahasa), *atsar* berarti “ bekas atau sisa atau suatu peninggalan” (*baqiyat al-syai*). *Atsar* dapat pula berarti nukilan (sesuatu yang diambil). Disebut sebagai peninggalan atau bekas sesuatu artinya peninggalan atau bekas Nabi Muhammad SAW. karena hadits merupakan peninggalan beliau. Oleh karena itu, menurut jumhur ulama, *atsar* mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadits. Imam al-Zarkasyi memakai istilah *atsar* untuk hadits *mauquf*, tetapi membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW. (hadits *marfu*). Ahli Fiqh menamai perkataan-perkataan sahabat (hadits *mauquf*) dengan *atsar*, dan menamai hadits-hadits yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. dengan khabar (Badrus, N dan Nabel, 2020). Menurut sebagian pendapat, *atsar* adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, mayoritas ulama lebih cenderung kepada pengertian *khabar* dan *atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi'in (Jaya, 2020).

Secara terminologi, *atsar* mencakup tiga hal, yaitu: 1) apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat; 2) apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in; 3) ulama Fiqh dari Khurasan menamakan semua hadits *mauquf* dengan nama *atsar*, sedangkan hadits *marfu* dengan nama khabar. Sebagian ulama mengatakan bahwa *atsar* lebih umum daripada khabar, yaitu *atsar* berlaku bagi segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. maupun dari selainnya, sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. saja (Malik & Bunganegara, 2022).

Berdasarkan beberapa pandangan tentang pendefinisian di atas, secara umum para ahli hadits berpendapat bahwa istilah hadits, sunnah, khabar, dan *atsar* merupakan kata yang bersinonim (*muradif*). Memang ada ulama yang

membedakannya, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa hadits itu hanya terbatas pada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. saja, sunnah merupakan amalan yang dilakukan secara serempak oleh para sahabat, khabar terbatas pada apa yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW., dan atsar tidak terbatas pada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. maupun lainnya. Oleh karena itu, orang yang berkecimpung dalam hadits disebut *muhaddits* dan orang yang tekun dengan khabar disebut *akhbari*. Ada juga pendapat yang membedakannya dari segi umum dan khusus, yakni setiap hadits disebut khabar, tetapi sebaliknya tidak setiap khabar disebut hadits (Sahlan, 2019).

Mayoritas ulama hadits sepakat bahwa hadits, sunnah, khabar, dan atsar merupakan lafadz yang sinonim (*muradif*), memiliki pengertian yang sama, yaitu: sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat, atau sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabiin, baik perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, secara umum terdapat dua disiplin ilmu dalam kajian keislaman yang menawarkan definisi hadits dengan pemahaman yang mirip, yaitu ilmu Musthalah Hadits dan ilmu Ushul Fiqh. Menurut Ilmu Ushul Fiqh, hadits adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*). Artinya, dari definisi hadits versi ilmu Ushul Fiqh, terdapat tiga hal yang termasuk kategori hadits Nabi, yaitu: 1) perkataan; 2) perbuatan; 3) ketetapan. Adapun disiplin ilmu Musthalah Hadits atau Studi Hadits, menambah definisi hadits dari penjelasan ilmu Ushul Fiqh dengan memasukkan kata “sifat” dalam definisinya. Dengan demikian, definisi lengkapnya tersebut adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), ataupun sifat. Dari definisi ini, terdapat empat hal yang masuk dalam kategori hadits Nabi, yaitu: 1) perkataan; 2) perbuatan; 3) ketetapan; dan 4) sifat.

Perbedaan definisi hadits antara ilmu Ushul Fiqh dan ilmu Musthalah Hadits bukanlah perbedaan yang kontradiktif, melainkan karena dipengaruhi oleh perbedaan orientasi masing-masing dari kedua disiplin ilmu tersebut. Ilmu Ushul Fiqh merupakan ilmu yang berorientasi untuk menggali hukum. Untuk menetapkan hukum tidak mungkin diambil atau digali dari sifat, terutama sifat yang masuk kategori penciptaan dari Tuhan atau bagian dari ketentuan takdir, di luar kemampuan manusia, seperti kulit tubuh manusia yang putih, hitam atau kuning langsung. Artinya, tidak ada hukum fiqh yang mencakup perihal di luar perbuatan manusia walaupun hal tersebut ada pada manusia. Tidak ada ketentuan bahwa hukum kulit tubuh putih menjadi sunnah karena kulit tubuh Rasulullah SAW. putih. Demikian pula berkulit tubuh hitam menjadi makruh atau haram karena kulit tubuh Nabi tidak hitam. Adapun disiplin ilmu Hadits atau Musthalah memasukkan sifat-sifat Nabi sebagai bagian dari definisi hadits karena orientasi dari disiplin ilmu Hadits dari sisi ilmu hadits riwayat adalah menjaga eksistensi hadits sehingga hadits tidak hilang dan tetap terjaga. Setiap hal yang disandarkan atau berhubungan dengan Nabi, baik yang berhubungan dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi tetap terjaga dan bisa dibaca oleh umat Islam dari generasi ke generasi (Sholeh, 2020).

2. Pembagian Hadits Berdasarkan Bentuknya

Ditinjau dari segi bentuknya, hadits dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Hadits *Qauli*, Hadits *Fi'li*, dan Hadits *Taqrir* (Jaya, 2020). Sebagian pendapat menyatakan terdapat empat bentuk hadits, yaitu:

- a. Perkataan atau ucapan (*qauliyah*), yaitu (ucapan) hadits-hadits Rasulullah SAW. yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian (situasi) (Syakhrani & Fahri, 2023), misalnya perkataan (sabda) Nabi Muhammad SAW.: “Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu

memperoleh apa yang ia niatkan” (HR Bukhary-Muslim) (Badrus, N dan Nabel, 2020).

Contoh lain hadits Nabi yang berupa perkataan ialah hadits yang terjemahannya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq al Hamdani, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin Urwah, dari Bapakny, dari Abdullah bin 'Amru bin al 'Ash dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya langsung dari manusia, melainkan Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika Dia tidak meninggalkan seorang alim (di muka bumi) maka manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan." (HR. Tirmidzi) (Malik & Bunganegara, 2022).

- b. Perbuatan, yang merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Misalnya cara shalat dan cara menghadap kiblat dalam shalat sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktikkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya (Badrus, N dan Nabel, 2020) atau tata cara menunaikan ibadah haji, mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh (Syakhrani & Fahri, 2023). Contoh lain hadits Nabi yang berupa perbuatan ialah hadits yang terjemahannya: “Telah menceritakan kepada kami Hassan Al Waasithiy, ia berkata: “Telah menceritakan kepada kami Al Mufadhdhal bin Fadhalah, dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: "Nabi SAW. bila berangkat bepergian sebelum matahari condong, beliau SAW. mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur hingga waktu shalat 'Ashar, lalu menggabungkan (jama') keduanya. Apabila berangkat setelah matahari condong, beliau melaksanakan shalat Zhuhur terlebih dahulu, kemudian beliau berangkat" (HR. Bukhari) (Malik & Bunganegara, 2022).

- c. *Taqrir* (pengakuan atau persetujuan), yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan atau menyetujui apa yang dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contohnya ialah *taqrir* beliau ketika Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan menyajikan masakan daging *dhabb* (sejenis biawak) dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging *dhabb* tersebut disaksikan oleh Nabi dan beliau tidak melarangnya, meskipun beliau sendiri tidak memakannya. Contoh lain hadits Nabi Muhammad SAW. yang berupa *taqrir* (pengakuan) ialah hadits yang terjemahannya:

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Rifa'ah bin Yahya bin Abdullah bin Rifa'ah bin Rafi', dari paman bapaknya, Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi', dari bapaknya, dia berkata; "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW., lalu aku bersin dan mengucapkan, '*Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha* (Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak serta baik dan diberkahi, keberkahan yang sebagaimana dicintai dan diridhai oleh Rabb kami)'. Setelah Rasulullah SAW. selesai dari shalatnya, beliau bertanya: 'Siapa yang berbicara saat shalat? 'Maka tidak ada seorangpun yang menjawab. Lalu beliau SAW. mengulangi pertanyaan untuk kedua kalinya, 'Siapa yang berbicara saat shalat?' Rifa'ah bin Raff bin Afra' berkata: 'Aku wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW. bertanya: 'Apa yang kamu ucapkan (dalam shalat) tadi?' Ia menjawab: 'Aku mengucapkan, '*Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wayardha*'. Rasulullah SAW. lalu bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh lebih dari tiga puluh malaikat berebut untuk membawa naik (bacaan itu) '." (HR. Al-Nasa'i) (Malik & Bunganegara, 2022).

- d. Sifat-sifat, keadaan, dan *himmah* (cita-cita). Contoh hadits Nabi berupa sifat/keadaan Nabi yakni hadits yang terjemahannya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al A’la, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, dari Ibrahim bin Yusuf, dari bapaknya, dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Barra’ berkata: “Rasulullah SAW. adalah seorang yang paling tampan wajahnya, paling mulia akhlaknya, perawakannya tidak tinggi kurus dan tidak pula gemuk pendek” (HR. Muslim) (Malik & Bunganegara, 2022). Demikian juga hadits mengenai silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli Tarikh. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah: “Aku dan Rasulullah SAW. dilahirkan pada tahun gajah”. Contoh *himmah* (cita-cita) beliau ialah keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura. Hal itu tidak terlaksana karena beliau telah wafat (Badrus, N dan Nabel, 2020).

3. Struktur Hadits

Suatu perkataan dapat disebut hadits jika memiliki tiga unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi (Malik & Bunganegara, 2022). Sebagian pendapat menambahkan unsur yang keempat, yaitu *mukharrij*.

a. Sanad

Sanad berasal dari kata yang berarti *mu’tamad* (sandaran, tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, yang sah). Hal demikian disebabkan karena hadits itu bersandar kepadanya dan dipegangi kebenarannya (Malik & Bunganegara, 2022). Adapun menurut istilah, sanad merupakan silsilah (rangkai) beberapa orang (yang meriwayatkan hadits) yang menghubungkannya dengan matan hadits. Artinya, silsilah tersebut dimulai dari orang yang menyampaikan materi hadits sampai kembali kepada Rasulullah SAW. Dengan kata lain, silsilah yang dimaksud ialah susunan atau rangkaian

beberapa orang yang meriwayatkan hadits, dari sanad pertama sampai kepada Rasulullah SAW.

Adapun usaha seorang ahli hadits dalam menerangkan hadits yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa hadits itu disandarkan diistilahkan dengan *isnad*. Orang yang meng-*isnad*-kan suatu hadits dinamakan *musnid*. Di samping itu, terdapat istilah *musnad* yang memiliki empat arti, yaitu: a) hadits yang telah disandarkan kepada orang yang meriwayatkannya; b) nama kitab yang menghimpun hadits-hadits dengan sistematika penyusunannya berdasarkan nama sahabat, seperti kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*; c) kumpulan hadits yang di riwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti *Musnad Al-Firdaus*; dan d) nama bagi hadits *marfu'* (disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.) dan sanadnya *muttashil* (bersambung) (Badrus, N dan Nabel, 2020; Rahman, 1987, pp. 24-26).

b. Matan

Kata *matan* secara bahasa berarti tanah yang meninggi. Menurut istilah, *matan* mengandung arti lafadh-lafadh hadits yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dalam redaksi lain, *matan* didefinisikan dengan “materi atau lafadz hadits yang penulisannya ditempatkan setelah sanad” (Badrus, N dan Nabel, 2020). Menurut Ibnu Jama’ah, *matan* berarti suatu kalimat tempat berakhirnya *sanad*. Hal demikian menunjukkan kepada pemahaman yang sama, yaitu bahwa yang disebut *matan* ialah materi atau lafadz hadits itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad (Malik & Bunganegara, 2022; Rahman, 1987, p. 23).

c. Rawi

Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengarnya atau diterima dari seseorang (gurunya) (Malik & Bunganegara, 2022). Dalam pengertian lain, rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah dia

dengar dan diterimanya dari seseorang. Bentuk jamaknya adalah *ruwah* dan perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan *me-rawi* (riwayatkan) hadits. Sebuah hadits terkadang mempunyai sanad banyak. Untuk meringkas pencantuman nama perawi, penyusun kitab hadits biasanya tidak mencantumkan nama keseluruhan rawinya, tetapi hanya merumuskan dengan bilangan yang menunjukkan banyak sedikitnya rawi hadits. Misalnya dalam kitab *Subul al-Salam* dinyatakan bahwa “hadits ini diriwayatkan oleh tujuh orang”, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhary, Imam Muslim, Abu Dawud, Al-Turmudzy, Al-Nasa’i, dan Ibnu Majah (Badrus, N dan Nabel, 2020; Rahman, 1987, p. 14).

d. *Mukharrij*

Sebagian ulama menyebutkan bahwa poin ketiga dalam unsur hadits adalah *mukharrij*. *Mukharrij* adalah perawi hadits yang telah menghimpun hadits-hadits yang diriwayatkannya ke dalam sebuah (atau lebih) kitab yang telah disusunnya (Malik & Bunganegara, 2022).

Di samping term-term penting yang berkaitan dengan hadits sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat term-term lain berkenaan dengan gelar para ulama penghafal hadits. Diantara gelar-gelar tersebut ialah:

- a) *Amir al-Mu'minin fi al-Hadits*. Di antara *muhadditsin* yang memperoleh gelar ini ialah Imam Bukhary, Imam Muslim, Ahmad bin Hambal, Al-Daruquthny;
- b) *Al-Hakim*, diberikan kepada para ulama hadits yang hafal lebih dari 300.000 hadits beserta sanadnya, serta mengetahui *ta'dil* (terpuji) dan *tajrih* (tercela) para rawinya. Di antara ulama yang mendapat gelar ini ialah Ibnu Dinar, Imam Syafi'i, Imam Malik;
- c) *Al-Hujjah*, diberikan kepada imam yang hafal 300.000 hadits, lengkap dengan sanad, matan, serta mengetahui *ta'dil* (terpuji) dan *tajrih* (tercela) rawi-rawinya. Di

Ulama yang mendapat gelar ini diantaranya: Hisyam bin 'Urwah, Abu Hudzail bin Al Walid;

- d) *Al-Hafidh*, diberikan kepada imam yang hafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya, serta mengetahui *ta'dil* (terpuji) dan *tajrih* (tercela) rawi-rawinya, dan memahami ilmu hadits. Di antara ulama yang mendapat gelar ini ialah Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Iraqi;
- e) *Al-Muhaddits*, diberikan kepada imam yang hafal sekurang-kurangnya 1.000 hadits, baik sanad maupun matannya, serta mengetahui rawi-rawinya, paham *Kutub al-Sittah*, *Musnad Ahmad*, *Sunan Baihaqi*. Di antara ulama yang mendapat gelar ini ialah 'Atha' bin Abi Ribah, Imam Az Zabidy.
- f) *Al-Musnid*, yakni gelar yang diberikan bagi yang mampu meriwayatkan hadits beserta sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak (Badrus, N dan Nabel, 2020; Rahman, 1987, pp. 21-23).

Kesimpulan

Dalam artikel ini telah dibahas term-term penting yang berkaitan dengan hadits dalam kajian hukum Islam. Hadits merupakan sumber utama hukum Islam setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai term-term terkait hadits sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa term penting yang berkaitan dengan hadits. Terdapat term-term lain yang merupakan sinonim dari kata "hadits", yaitu *sunnah*, *khbar*, dan *atsar*. Terdapat pula term lain yang berkaitan dengan hadits, yang merupakan pembagian bentuk hadits, yaitu hadits *qauli*, *fi'li*, dan *taqriri*. Dilihat dari strukturnya, terdapat term-term tertentu yang merupakan unsur-unsur hadits, yaitu *matan*, *sanad*, *rawi*, dan *mukharrij*. Di samping itu, terdapat juga term-term tertentu yang merupakan gelar para rawi hadits atas kemampuan mereka dalam menghafal hadits.

Pemahaman yang akurat mengenai term-term penting terkait hadits, sebagaimana dijelaskan di atas, sangat penting bagi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam. Dengan memahami konsep dan metodologi ilmu hadits, mereka dapat melakukan penelitian yang mendalam, menafsirkan hukum-hukum Islam dengan benar, dan menghindari penyelewengan dalam mengambil hukum dari suatu hadits. Secara keseluruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai term-term penting terkait hadits dalam kajian hukum Islam sangat penting dalam mengaplikasikan hukum Islam dengan tepat dan akurat.

Referensi

- Al-Khathib, M. `Ajjaj. (1989). *Ushul al-Hadits: `Ulumuha wa Musthalahuha*. Dar al-Fikr.
- Badrus, N dan Nabel, M. (2020). Corak Hadis Etimologi Terminologi dalam Memahami Struktur Penyusunan Hadis. *Samawat*, 65-72. <http://www.jurnal.staiba.ac.id/index.php/samawat/article/view/251>
- Farida, U. (2022). Kontribusi Muhammad Ajjaj Al-Khatib dalam Meneguhkan Fungsi dan Kedudukan Hadis: Telaah terhadap Kitab al-Sunnah Qabl al-Tadwin dan Ushul al- Hadits. *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran Dan Hadis*, 4(1), 93-106.
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an Dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204-216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- Malik, M., & Bunganegara, M. H. (2022). Tinjauan Pemahaman Hadis dan Sunnah: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 184-200.
- Nasrullah, S., & Dalimunthe, R. P. (2019). Segmentasi Term Sunnah di Indonesia. *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2(2), 54-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.3>
- Nirwana, D. (2012). Rekonsepsi Hadits dalam Wacana Studi Islam (Telaah Terminologi Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar). *Edu-Islamika*, 4(2), 1-25.
- Rahman, F. (1987). *Ikhtishar Musthalahu'l Hadits*. Alma`arif.

- Sahlan, F. (2019). *Analisis Kajian Hadits tentang Metodologi Pembelajaran Rasulullah SAW*. 02, 92–102.
- Sholeh, M. J. (2020). Tipologi Kodifikasi Hadis-Hadis Nabi. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28944/dirosat.v5i1.923>
- Syakhrani, A. W., & Fahri, A. (2023). Fungsi, Kedudukan dan Perbandingan Hadits dengan al-Qur'an. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1), 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.87>
- Wahyudi, F. E., & Kahfi, M. A. (2019). Hadis sebagai Sumber Peradaban. *Jurnal Al-Asas*, 2(1), 112–120.
- Wijaya, D. S., & Bahri, A. (2022). The Quality of the Hadits “The Sleep of the Fasting People is Worship” in the Perspective of ‘Ulum al-Hadis. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, VII(2), 10–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i2.377>